

DJPb CATAT PENDAPATAN SULTRA PER 13 SEPTEMBER CAPAI RP3 TRILIUN



Sumber gambar :
<https://sultra.antaranews.com/>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara menyebutkan realisasi pendapatan di wilayah Bumi Anoa per 13 September 2024 mencapai Rp3 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp3 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBPNP.

"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp2,335 triliun, dan dari sektor PNBPNP sebesar Rp673 miliar," kata Syarwan.

Ia menyebutkan, jumlah realisasi pendapatan itu dari penerimaan dalam negeri perpajakan dan PNBPNP tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).

"Untuk Penerimaan Perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 1,18 persen, sementara penerimaan PNBPNP mulai mengalami pertumbuhan sebesar 1,03 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp17,68 triliun dari total pagu sebesar Rp26,24 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp5,18 triliun dan transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp12,50 triliun

"Jika dipersentase total realisasi Belanja Negara sebesar 65,21 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 61,19 persen dari pagu dan TKD sebesar 67,04 persen dari pagu," ujarnya lagi.

Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun (yoy), belanja K/L tumbuh sebesar 3,52 persen dan belanja TKD juga meningkat mencapai 7,99 persen.

Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp966 miliar atau 18,63 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.

Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 56,05 persen, yang merupakan realisasi dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan diikuti oleh Kementerian Perhubungan dengan pertumbuhan (yoy) sebesar 41,49 persen.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469767/djpb-catat-pendapatan-sultra-per-13-september-capai-rp3-triliun>, DJPb catat pendapatan Sultra per 13 September capai Rp3 triliun, tanggal 14 September 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/973824/realisasi-penerimaan-negara-di-sultra-capai-rp3-miliar>, Realisasi Penerimaan Negara di Sultra Capai Rp3 Miliar, tanggal 14 September 2024.

Catatan:

- Pendapatan daerah Sulawesi Tenggara berasal dari berbagai sumber, di antaranya:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khususSulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti nikel, aspal, dan potensi pertanian, perikanan, dan wisata baharinya.
- Terkait hal diatas diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:

- a. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
 - b. Pasal 286:
 - (1) ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - (2) ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - (3) ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan, “Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda
 3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 2 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.745.188.495.205,00 (empat triliun tujuh ratus empat puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.